

EDUKASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA INDONESIA ANTI TRAFFICKING DI KELURAHAN TANGKERANG SELATAN KOTA PEKANBARU

Febri Handayani¹; Lysa Angrayni²; Muhammad Darwis³; Mohd. Kastulani⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jln. HR Soebrantas KM 15 RW 15 Simpang Baru Kota Pekanbaru
E-mail : febri.handayani@uin-suska.ac.id (Korespondensi)

Abstract: This article discusses the implementation of legal education regarding the criminal act of human trafficking as an effort to create an anti-trafficking Indonesian family. Family economic problems often cause people to look for shortcuts to make ends meet without first considering the negative effects of the actions they take. In the era of globalization which is marked by the development of digital life, new problems have emerged in society with the development of various modes of crime that need serious attention. From conventional crimes within countries, which then developed into transnational crimes, human trafficking has been categorized as a transnational crime. In implementing the Tri Dharma, universities have the task of serving dharma to the community, strengthening the community and directing the community to understand the legal aspects of human trafficking in order to strengthen the community's legal awareness in order to avoid the crime of human trafficking

Keywords: *Legal counseling, criminal offense, human trafficking*

Di era globalisasi yang diiringi perkembangan teknologi dan informasi, berdampak pada pergerakan dunia yang tidak dapat dihentikan. Pergerakan ini telah memasuki kehidupan orang, baik dalam aspek agama, politik, ekonomi, hukum dan sosial kebudayaan. Keadaan tersebut juga memunculkan persoalan baru di masyarakat dengan beragamnya modus kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kejahatan yang meningkat di era globalisasi ini adalah kejahatan “perdagangan orang” atau yang lebih dikenal sebagai *human trafficking*.

Maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia terkait dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas sehingga berpotensi memudahkan kejahatan ini tumbuh subur, terutama pada wilayah perbatasan atau yang dekat dengan negara tujuan. Perdagangan orang (*human trafficking*) sebagai bentuk perbudakan modern saat ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Bentuk kejahatan ini dapat terjadi melewati batas-batas negara terkait yaitu

negara asal dan negara tujuan perdagangan. Tindak pidana perdagangan orang pada prinsipnya menyangkut hak-hak asasi orang karena bentuk perbudakan modern yang banyak terjadi akhir-akhir ini sangat terkait dengan bentuk pelanggaran atas hak asasi orang tersebut. Modus perdagangan orang sudah sangat beragam karena masalah perdagangan orang bukan hanya sekedar masalah transaksi jual beli biasa, melainkan lebih kearah eksploitasi orang. Bentuk yang beragam tersebut dapat berupa eksploitasi sebagai pekerja domestik yang diperlakukan tidak orangwi, pekerja seks komersial, modus biro jodoh, termasuk juga penjualan bayi ke luar negeri untuk diadopsi.

Dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya menyangkut tentang mencegah munculnya pelaku, tetapi lebih ke arah mencegah timbulnya banyak korban dari perdagangan orang tersebut. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada khalayak sasaran yang strategis,

dalam hal ini masyarakat rentan yang berpotensi sebagai korban yaitu perempuan melalui upaya penguatan kesadaran hukum akan pentingnya memahami Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Upaya yang dilakukan tidak hanya gencar dalam hal pengenalan undang-undang saja, tetapi sudah seharusnya kepada masyarakat sasaran diberikan pemahaman mengenai hak korban jika seandainya menjadi korban atau berhadapan dengan korban tindak pidana perdagangan orang. Melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjawab problem masyarakat melalui pendekatan *problem based learning* sehingga menjadi kekuatan komunitas dalam masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana *human trafficking*.

Tujuan dilaksanakannya pengabdian masyarakat ini adalah : (1) Untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum masyarakat khususnya di Kelurahan Tangkerang Selatan mengenai aspek hukum tindak pidana perdagangan orang, (2) Untuk memaksimalkan upaya-upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Tangkerang Labuai dalam memaksimalkan pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan sebagai upaya mewujudkan keluarga Indonesia yang anti *trafficking*.

METODE

Pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan *human trafficking* berawal dari kegelisahan akademisi mengenai maraknya kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia terutama pada daerah perbatasan dengan negara lain yang cukup banyak menimbulkan korban di masyarakat terutama kelompok perempuan. Dengan menggunakan pendekatan *problem based learning*, kegiatan lebih diarahkan keada pemberdayaan dan penguatan komunitas. Model yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah *Community-Based Participatory Research (CBPR)*.

Kegiatan ini menerapkan Penyuluhan Hukum dengan metode langsung. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan

penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

HASIL

Kegiatan ini dihadiri oleh ibu-ibu PKK Tangkerang Selatan Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru dan dihadiri oleh Lurah beserta perangkatnya. Pemilihan khalayak sasaran yang terdiri dari ibu-ibu PKK dengan tujuan bahwa ibu menjadi garda terdepan dalam pendidikan anak sehingga menjadi suatu keharusan untuk lebih memahami berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan *human trafficking* sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai sosial yang baik bagi keluarga terutama dalam menerapkan pola asuh anak di era digital.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Materi yang disampaikan dalam penyuluhan hukum ini berkaitan dengan pengenalan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk mengenai cara dan antisipasi jika menjadi korban *human trafficking*. Hal ini mengingatkan, setiap orang berpotensi menjadi korban *human trafficking*.



Gambar 2. Peserta Penyuluhan Hukum

Dalam kegiatan penyuluhan tersebut, tim penyuluh melakukan berbagai pendekatan agar peserta merasa tertarik dengan materi yang disajikan. Pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pembinaan kesadaran hukum ini akan dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut :

- a) Persuasif, yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya berusaha untuk meyakinkan warga binaan, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
- b) Edukatif, yakni penyuluh hukum berusaha untuk bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan untuk membimbing generasi muda ke arah tujuan pembinaan hukum;
- c) Komunikatif, yakni penyuluh hukum berusaha melakukan komunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
- d) Akomodatif, yakni penyuluh hukum akan berusaha untuk mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sering masyarakat setempat.



Gambar 3. Foto Bersama dengan Lurah Tangkerang Selatan

PEMBAHASAN

Menurut Loisa Magdalena Gandhi dan Hetty A. Geru (2006), *Human trafficking* atau disebut juga perdagangan orang, berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan. Perkembangan perdagangan orang secara tidak langsung mengakibatkan peningkatan jumlah budak tenaga kerja dan bahkan dianggap lumrah dan wajar bagi kelompok tertentu yang dapat menaklukkan korban perdagangan dan hal ini dianggap sebagai praktik kejahatan modern (Henny Nuraeny: 2011). Faktor pendorong terjadinya kasus *human trafficking* seperti kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, pengangguran, konflik sosial di daerah, peran keluarga yang kurang memberikan pengetahuan tentang *human trafficking*, memberikan kecenderungan meningkatnya kasus *human trafficking* (Daniel, E.S.R., Mulyana N., dan Wibhawa B : 2011).

Secara umum, tahapan awal modus operandi dari pelaku praktik perdagangan orang dimulai dari (Muhammad Kamal:2019):

- a) Menghadirkan calon korban dengan cara menjebak atau memberikan harapan yang lebih baik melalui proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, persembunyian, atau penerimaan orang.
- b) Memegang kendali atas korban dan atau orang-orang yang dipercaya oleh korban dengan cara memberikan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi pembayaran atau manfaat.

Kondisi meningkatnya angka kasus *human trafficking* menimbulkan asumsi bahwa apakah berlakunya hukum di masyarakat cukup efektif atau tidak. Tentunya hal ini terkait dengan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, munculnya kesadaran hukum merupakan suatu kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang tidak hanya menyangkut tentang pengetahuan dan pengakuan, tetapi juga menyangkut penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum yang berpusat dari adanya pengetahuan hukum, dengan sendirinya akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, sehingga akan berpotensi menimbulkan kepatuhan hukum. Relasi antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena seseorang akan sukarela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Seseorang tidak akan patuh kepada hukum jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu, terlepas dari apakah hukum itu adil atau tidak. Namun, lebih lanjut Soerjono Soekanto (1983) mengatakan, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.

Masyarakat di garda terdepan yaitu keluarga, memerlukan peran yang tangguh dalam menghadapi ancaman yang mungkin timbul dari kejahatan *human trafficking*, karena hal itu mungkin saja terjadi terhadap siapapun dan dalam waktu kapan saja, bukan karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan.

SIMPULAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini sebagai bentuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat terkait aspek hukum human

trafficking beserta kemungkinan ancaman yang terjadi dalam masyarakat diharapkan dapat memberikan energi dan berimplikasi positif bagi masyarakat dalam mencegah ancaman perdagangan manusia yang berpotensi terjadi dimana saja dan kapan saja. Melalui penguatan peran keluarga diharapkan dapat meningkatkan pengamalan nilai-nilai sosial dan ketangguhan ekonomi keluarga sebagai upaya pencegahan dari jerat perdagangan manusia serta mampu menangkal kemungkinan ancaman kejahatan yang berkembang di era digitalisasi saat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Afandi, dkk., Metodologi Pengabdian Masyarakat (Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2022)
- Daniel, E.S.R., Mulyana N., & Wibhawa B., Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur, *Social Work Journal* 7 (1), 2017.
- Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Loisa Magdalene Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, Trafiking Perempuan dan Anak (Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara), Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Muhammad Kamal, Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Makassar : CV Social Politic Genius, 2019).
- Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, (Bandung : Alumni, 1983).